

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bertolak dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan persamaan regresi linear berganda mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non cylical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil uji t (parsial) mengindikasikan bahwa variabel *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024 diketahui dari nilai signifikansi $0,120 > 0,05$. Transfer pricing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak karena standar akuntansi di Indonesia yang memuat tentang hal-hal yang berkaitan transfer pricing tidak dijelaskan secara rinci dan informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pihak tertentu saja misalnya seperti otoritas pajak. Sehingga sulit untuk menilai apakah *transfer pricing* dapat mempengaruhi penghindaran pajak suatu perusahaan atau tidak.
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel *leverage* yang diproksikan dengan proksi *Debt Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penghindaran pajak perusahaan *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Hal tersebut

diketahui dari nilai signifikansi $< 0,001 < 0,05$. Terdapat pengaruh variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak menunjukkan arah koefisien positif, yang berarti semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat ETR sehingga semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berlaku sebaliknya, jika semakin rendah tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin rendah pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dimana perbandingan antara rasio utang dan modal diatur hanya 4 : 1. Melihat regulasi tersebut, maka wajib pajak tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembiayaan berutang melebihi dari ambang batas yang telah ditetapkan. Melalui batasan tersebut, maka biaya bunga yang dapat dijadikan pengurang pajak pun menjadi dibatasi sehingga tidak terjadi praktik penghindaran pajak.

3. Sesuai dengan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyllical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independent ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen penghindaran pajak dilihat dari nilai koefisien sebesar -2.215. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena nilai tersebut

berpengaruh negatif terhadap ETR sehingga berdampak positif terhadap penghindaran pajak karena ETR berdampak berbanding terbalik terhadap penghindaran pajak. Setiap pertumbuhan ukuran perusahaan memiliki dampak yang menguntungkan terhadap penghindaran pajak. Setiap kenaikan ukuran perusahaan akan mengakibatkan kenaikan jumlah pajak yang dihindari, dan total aset perusahaan akan berkorelasi langsung dengan ukuran perusahaan. Sebab, perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk mengendalikan perpajakan melalui perencanaan pajak yang strategis yang akan menghasilkan penghematan pajak yang signifikan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan *consumer non-cylical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian ini ditujukan untuk perusahaan yang serupa dan tidak berlaku untuk negara lain. Selain itu, dari 113 populasi perusahaan hanya terdapat 40 perusahaan yang sesuai dengan kriteria sebagai sampel. Selain itu periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga terbatas hanya pada tahun 2021-2024. Variabel independen dalam penelitian ini juga hanya menggunakan 3 variabel yaitu *transfer pricing*, *leverage* dan ukuran perusahaan.

5.3 Saran

Merujuk pada kesimpulan dari penelitian ini, terdapat saran yang sekiranya dapat berguna untuk kajian berikutnya yaitu:

1. Studi selanjutnya sebaiknya menggunakan sektor perusahaan lain selain sektor *consumer non-cylical* di Bursa Efek Indonesia, agar hasil penelitian mendatang dapat memberikan cakupan sektor yang lebih luas.
2. Penelitian yang akan datang sebaiknya memperluas periode penelitian agar hasil penelitian lebih luas dan terbaru.
3. Output kajian ini menunjukkan bahwa di antara 3 variabel independen yang digunakan yaitu *transfer pricing*, *leverage* dan ukuran perusahaan, hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan variabel lain yang dapat lebih menjelaskan tingkat penghindaran pajak.